



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Peri Bin Nazarudin
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tebat Baru Ulu RT/RW 003/002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Peri Bin Nazarudin ditangkap pada tanggal 28 Maret 2019

Terdakwa Peri Bin Nazarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERI BIN NAZARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan atau menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk", melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERI BIN NAZARUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari karet yang di lilit selotip warna hitam(Dirampas untuk dimusnakan)
4. Membebani Terdakwa PERI BIN NAZARUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PERI BIN NAZARUDIN pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira Pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Tebat Baru Ulu RT.03 RW.02 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal dari Saksi Ronaldo, Saksi Alfani beserta rekan-rekan kepolisian sedang melakukan razia di Tebat Baru Ulu tidak lama kemudian Saksi Ronaldo dan Saksi Afani melihat Terdakwa keluar dari lorong dengan gerak-gerik yang terlihat mencurigakan kemudian mengamankan dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam, dan bersarung yang terbuat dari karet yang dililit oleh selotip berwarna hitam yang diselipkan didepan perut Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONALDO ANDI PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Tebat Baru Ulu Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tebat giri Indah Kec.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Ronaldo bersama saksi Alfani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Senjata Tajam

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Tebat Baru Ulu Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tebat giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Ronaldo bersama saksi Alfani melakukan giat razia yang di pimpin oleh Kapolres polres Pagar Alam sebagai upayaantisipasi pencegahan tindak pidana maupun menekan angka kriminalitas yang sering kali terjadi di wilayah hukum Polres Pagar Alam dan pada saat melakukan giat tersebut saksi Ronaldo mencurigai gerak gerik Terdakwa yang ketika itu keluar dari lorong kemudian saksi Ronaldo bersama saksi Alfani melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari karet yang di lilit selotip warna hitam yang di selipkan didepan perut Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa pada saat diperlihatkan di muka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari karet yang di lilit selotip warna hitam adalah benar yang di amankan saksi Ronaldo dan saksi Alfani dan di benarkan oleh Terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ronaldo dan saksi Alfani, Terdakwa mengenakan Pakaian bukan untuk berkebun atau bertani

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa memiliki senjata tajam tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi ALFANI FAIKER BIN MISRAN ZAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Tebat Baru Ulu Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tebat giri Indah Kec.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Ronaldo bersama saksi Alfani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Senjata Tajam

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Tebat Baru Ulu Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tebat giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Ronaldo bersama saksi Alfani melakukan giat razia yang di pimpin oleh Kapolres polres Pagar Alam sebagai upayaantisipasi pencegahan tindak pidana maupun menekan angka kriminalitas yang sering kali terjadi di wilayah hukum Polres Pagar Alam dan pada saat melakukan giat tersebut saksi Ronaldo mencurigai gerak gerik Terdakwa yang ketika itu keluar dari lorong kemudian saksi Ronaldo bersama saksi Alfani melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari karet yang di lilit selotip warna hitam yang di selipkan didepan perut Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa pada saat diperlihatkan di muka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari karet yang di lilit selotip warna hitam adalah benar yang di amankan saksi Ronaldo dan saksi Alfani dan di benarkan oleh Terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ronaldo dan saksi Alfani, Terdakwa mengenakan Pakaian bukan untuk berkebun atau bertani

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa memiliki senjata tajam tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Tebat Baru Ulu Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tebat giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Ronaldo bersama saksi Alfani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Senjata Tajam
- benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Tebat Baru Ulu Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tebat giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa mendengar ada keributan di depan lorong rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dengan menyelipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan tujuan untuk berjaga-jaga namu ketika Terdakwa keluar dari lorong kemudian saksi Ronaldo bersama saksi Alfani melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari karet yang di lilit selotip warna hitam yang di selipkan didepan perut Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya karena melakukan Tindak Pidana Pembunuhan pada tahun 2015 yang di putus Pengadilan Negeri Pagar Alam dan Petikan putusan tersebut terlampir dalam berkas perkara
- Bahwa pada saat diperlihatkan di muka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari karet yang di lilit selotip warna hitam adalah benar yang di amankan saksi Ronaldo dan saksi Alfani dan di benarkan oleh Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ronaldo dan saksi Alfani, Terdakwa mengenakan Pakaian bukan untuk berkebun atau bertani
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa memiliki senjata tajam tersebut
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari karet yang di lilit selotip warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Tebat Baru Ulu Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tebat giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Ronaldo bersama saksi Alfani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Senjata Tajam
- benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Tebat Baru Ulu Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tebat giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa mendengar ada keributan di depan lorong rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi keluar rumah dengan menyelipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dengan tujuan untuk berjaga-jaga namu ketika Terdakwa keluar dari lorong kemudian saksi Ronaldo bersama saksi Alfani melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari karet yang di lilit selotip warna hitam yang di selipkan didepan perut Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya karena melakukan Tindak Pidana Pembunuhan pada tahun 2015 yang di putus Pengadilan Negeri Pagar Alam dan Petikan putusan tersebut terlampir dalam berkas perkara
- Bahwa pada saat diperlihatkan di muka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari karet yang di lilit selotip warna hitam adalah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pga



benar yang di amankan saksi Ronaldo dan saksi Alfani dan di benarkan oleh Terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ronaldo dan saksi Alfani, Terdakwa mengenakan Pakaian bukan untuk berkebun atau bertani
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa memiliki senjata tajam tersebut
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur " tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama Peri Bin Nazarudin dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa Peri Bin Nazarudin jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur " tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Ronaldo, keterangan saksi Alfani serta keterangan Terdakwa bahwa benar benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Tebat Baru Ulu Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tebat giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi Ronaldo bersama saksi Alfani melakukan giat razia yang di pimpin oleh Kapolres polres Pagar Alam sebagai upaya antisipasi pencegahan tindak pidana maupun menekan angka kriminalitas yang sering kali terjadi di wilayah hukum Polres Pagar Alam dan pada saat melakukan giat tersebut saksi Ronaldo mencurigai gerak gerak Terdakwa yang ketika itu keluar dari lorong kemudian saksi Ronaldo bersama saksi Alfani melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari karet yang di lilit selotip warna hitam yang di selipkan didepan perut Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ronaldo dan saksi Alfani, Terdakwa mengenakan Pakaian bukan untuk berkebun atau bertani kemudian Terdakwa tidak memiliki

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa memiliki senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “ tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari karet yang di lilit selotip warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERI BIN NAZARUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, terbuat dari besi berujung lancip, salah satu mata pisau tajam, dengan panjang sekira 17 (tujuh belas) centimeter bergagang kayu yang dililit selotip berwarna hitam dan bersarung yang terbuat dari karet yang di lilit selotip warna hitam.
- dimusnahkan**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Hartato, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H M.H

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12